

**MANAJEMEN PEMANFAATAN KEUANGAN DANA DESA DI
AREA PANDEMI *COVID-19* DI DESA SUMBERSEKAR
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG
JAWA TIMUR**

SKRIPSI



**Oleh:
ANI NGEDO
2018120074**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

MANAJEMEN PEMANFAATAN KEUANGAN DANA DESA DI AREA PANDEMI *COVID-19* DI DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

Ani Ngedo¹ Cakti Indra² Gunawan Moch Nurhidayat³

RINGKASAN

Tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui manajemen pemanfaatan keuangan DD di area pandemi *Covid19* di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur.

Riset ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang berkaitan dengan manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di area pandemi *Covid-19*. Jenis data pada riset ini ialah data primer berupa wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder berupa kuantiti DD yang Nampak pada dokumen DD tahun 2020, kuantitas sukarela desa, kuantiti budget data *Covid19* di Desa berasal dari DPMD. Sedangkan untuk mengumpulkan data memakai observasi dan dokumentasi. Yang menganalisis data memakai metode statistik deskriptif, model yang digunakan interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil riset memaparkan Pemerintah Desa dapat menggunakan DD untuk memanfaatkan bantuan secara tunai dan secara langsung kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah Desa Sumbersekar dengan para elemen para masyarakat kolektif agar bisa mendapatkan pencegahan tersebarnya *Covid-19* sesuai ketetapan pemerintah. Manajemen pemanfaatan keuangan dana desa sebelum pandemi dan disaat *Covid-19* di area pandemi *Covid-19* Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur bahwa mengelola DD untuk penanganan *Covid-19* di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur maka diketahui budget DD besarnya Rp. 854.383.000,-. Berdasarkan kuantiti yang sudah disebutkan, dimanfaatkan pada aktivitas pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa banyaknya Rp 683.799.300,- (sekitar 80%) dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp. 111.219.600,- (sekitar 13%). Calon yang menerima BLT berjumlah 56 keluarga, serta kendala manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di area pandemi *Covid-19* antara lain: faktor tentang Dana Desa berdasarkan regulasi yang ada, faktor tentang aspek tata laksana, faktor tentang keterbatasan pada aspek pengawasan, dan bermacam-macam inovasi untuk melakukan pembangunan dengan BLT menggunakan DD di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur

Kata Kunci : Manajemen, Dana Desa, *Covid-19*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Covid19 akhir-akhir ini bikin heboh masyarakat sosial, ekonomi juga ada perubahan yang sangat signifikan. Bukan hanya menyerang pada kesehatan saja, tetapi juga membuat tekanan pada tatanan ekonomi berbagai sudut, tanpa terkecuali juga mengubah ekonomi desa. Banyak pemerintah mengupayakan untuk mencegah dan mencoba menanggulangi ekonomi pada tingkat pedesaan diantaranya ialah memaksimalkan DD. Presiden Joko Widodo mempunyai proker Nawacita yang diprogramkan semenjak tahun 2014 sejak menjabat pertama kalinya. Diantaranya pembangunan terhadap Indonesia dari terpinggir dimulai dari yang terkecil daerah dan desa dalam rangka NKRI (Kominfo, 2015). Proker mempunyai kesesuaian dengan UU No. 6 Tahun 2014 terkait desa merupakan bagian dari otonomi daerah yang besar untuk desa supaya menjadi desa yang mandiri untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. (Saputra 2020).

sejak 2020 banyak musibah non alam yang menimpa yaitu Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* mempunyai dampak pada beberapa sektor yang ada di Indonesia (Faturrahman *et al.*, 2020), dan juga pada pengelolaan finansial desa. *Coronavirus* ialah satuan virus yang bisa memberikan penyakit pada hewan maupun manusia. Dampak yang terpapar *coronavirus* yang terpapar bisa terganggu pada pernapasan dimulai pada gejala berbatuk, hidung keluar lendir, bahkan jika sudah fase parah *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* yang terpapar akan menyebabkan *COVID19* (WHO, 2020). Pada tanggal 19 April 2020 data yang sudah ditampung ada sejumlah 6.575 kasus yang sudah dinyatakan positif, 582 orang sudah dinyatakan meninggal, dan ada 686 orang bisa disembuhkan (Kemenkes, 2020).

Pemerintah mengupayakan untuk meminimalisir terpaparnya virus corona dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah menggantikan UU No. 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan-kebijakan finansial bangsa dan supaya menstabilkan sistem

finansial untuk menangani *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dengan tujuan mengupayakan akan terjadinya ancaman yang bisa membuat ekonomi merosot sehingga pemerintah mengupayakan untuk menstabilkan keadaan finansial dengan memberikan perubahan yang baru agar bisa memaksimalkan dari terpaparnya *Covid19* terkait ekonomi pada desa. Terdapat pasal 2 ayat 1 huruf (i) memaparkan bahwasannya diperlukan (*refocusing*), menyesuaikan pengalokasian atau mengadakan pemotongan anggaran transfer pada daerah dan DD menggunakan ketentuan yang sudah ditentukan. Pada pemaparan PERPU disebutkan untuk mengutamakan penggunaan DD ialah DD sekarang bisa dialih fungsikan untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang kurang mampu dan aktivitas penanggulangan *Covid-19*. Ini selaras dengan perpu agar memberikan kebebasan terkait pengalihan DD untuk *Covid19* yang mana PERMENKEU No. 40/PMK.07/2020 terkait berubahnya PMK No. 205/PMK.07/2019 terkait kelolanya DD, dan PERMENDES, Pembangunan Daerah yang sudah ditinggal dan berpindah No. 6 Tahun 2020 terkait berubahnya Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang bagaimana maksud untuk pengaturan terkait memprioritaskan pemakaian DD pada Tahun 2020 untuk: (1) mencegah dan menangani *Covid-19*; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) BLT Desa. Ini tentunya ada perbedaan pada PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana pada ketentuan yang sudah disebutkan tidak dijelaskan secara detail terkait DD yang ditunjuk untuk penanggulangan *Covid-19*.

Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola desanya. Yang mana sesuai dengan yang sudah diamanahkan dan tercantum dalam UU desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, bahwasannya desa ialah satu yang menyatukan masyarakat mempunyai nilai hukum dan ada batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus, keinginan masyarakat yang ada sekitarnya sesuai dengan keinginan masyarakat, baik dari usulan, budaya yang sudah dihormati dan sudah terakui pada sistem pemerintah Indonesia. Sebagai penyokong melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintah, PP No. 43 Tahun 2014 terkait kebijakan yang berkaitan dengan UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa yang memaparkan bahwasannya setiap desa akan mendapatkan bantuan dari DD per satu periode dengan anggaran dari pemerintah

pusat melalui APBN. Pengalokasian DD merupakan diantara yang bersumber penghasilan desa yang mempunyai tujuan supaya mengentaskan kemiskinan pembangunan setiap desa, memberikan peningkatan pelayanan kepada public, mendorong untuk maju ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan masyarakat desa yang mana selaku pelaku untuk membangun desa. Sebab itu, desa bisa merubah menjadi desa Pancasila yang bisa diandalkan untuk menghadapi bermacam-macam problematika dan tantangan (Sumodiningrat, 2020).

Landasan yang berurusan dengan pemerintah desa ialah beranekaragam, ikut sertaan, kebebasan desa, demokrasi, dan perdamaian masyarakat. Selain itu terdapat untuk menyelenggarakan pemerintah desa maka setiap aparat pemerintah desa harus paham betul terkait hak desa dan kewajiban desa, beserta hak-hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mengelola setiap anggaran pendapatan dan finansial desa. Saluran DD untuk kepala desa dilakukan dengan bertahap sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk yang digunakan untuk desa, sesuai dengan yang sudah disiarkan PERMENDES, Infrastruktur Daerah yang masih Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Nomor 11 Tahun 2019 terkait memprioritas kegunaan DD 2020, berfokus pada pendanaan pelaksanaan proker dan aktivitas pada pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Ketika saat melaksanakan, ada beberapa faktor kendala yang sering terjadi ketika pada saat menyalurkan DD, adanya tertundanya disebabkan kurang lengkapnya persyaratan ada yang tidak sama dengan yang sudah ditetapkan APBDes pada suatu desa. Disaat pada masa tahapan DD, banyak problem yang terjadi seperti halnya tidak sesuai kegunaan DD yang sudah ditentukan oleh Menteri Desa PD TT.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015, Desa ialah satuan yang menyatukan masyarakat yang sudah mempunyai keterbatasan wilayah dan kewenangan sebagai pengatur kepala desa dan untuk mengurusnya desanya. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa setidaknya dari setiap desa bisa memberikan wujud terkait terbentuknya desa mandiri yang mana : (1) Desa tidak bukan hanya sekedar sasaran penerimaan pemanfaatan, akan tetapi sebagai sasaran yang akan memberikan manfaat warga masyarakat; (2) bagian dari

komponen desa harus kolektif kolegial dan satu dalam gerakan guna mengembangkan aset lokal sebagai sumber kehidupan untuk masyarakat; (3) ada kemampuan desa untuk upaya mendapatkan penghasilan dan bisa tercukupi atas keinginan dan kepentingan masyarakat desa seperti halnya kebutuhan makanan, energi, pelayanan yang mendasar dan lain-lain. Hal ini selaras dengan konsep yang dipaparkan pemerintah pusat untuk mengupayakan pembangunan negara. Untuk menciptakan hal yang demikian pemerintah pusat mengucurkan dana yang besar kepada tiap-tiap desa yang dikenal dengan DD. Hidayati (2016) berpendapat, DD yang sudah dicairkan ke desa untuk dikelola oleh kepala desa dengan tujuan supaya apa yang diinginkan desa tercapai. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014, DD ialah dan yang sumbernya dari APBN yang alih fungsikan kepada Desa yang mana di ditransfer menggunakan budget penghasilan dan dibelanjakan kabupaten/kota dan digunakan sebagai pembiayaan menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan infrastruktur, membina kemasyarakatan, dan SDM.

Hasil penelitian Sonia (2021) memaparkan bahwasannya proses merencanakan DD untuk BLT-Desa dilakukan dengan musyawarah yang khusus, kedua untuk melakukan ada 17 kriteria kurang mampu oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo, ketiga untuk melaksanakan penatausahaan DD terkait BLT-Desa Pemdes Sumbermulyo memakai Sistem Keuangan Desa dan yang keempat dalam pelaporan dan akuntabilitas Pemdes Sumbermulyo menyusun LPJ yang terdiri dari terkait melakukan BLT-Desa di Desa Sumbermulyo. Juga penelitian oleh Suci (2019) memaparkan bahwasanya belum meningkatkan kesejahteraannya secara menyeluruh karena ADD yang sangat kurang sehingga berdampak pada komposisi untuk membagikan yang dirasakan kurang.

Melalui uraian yang sudah terpaparkan diatas maka peneliti ada ketertarikan untuk mengulas “Manajemen Pemanfaatan Keuangan DD di Area terpapar *Covid-19* di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Riset ini memaparkan beberapa rumusan masalah berikut ialah:

1. Bagaimana konsep manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur ?
2. Bagaimana manajemen pemanfaatan keuangan dana desa sebelum pandemi *Covid-19* di area pandemi *Covid-19* Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur ?
3. Bagaimana manajemen pemanfaatan keuangan dana desa selama pandemi *Covid-19* di area pandemi *Covid-19* Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep manajemen pemanfaatan keuangan dana desa di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui manajemen pemanfaatan keuangan dana desa sebelum pandemi *Covid-19* di area pandemi *Covid-19* Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui manajemen pemanfaatan keuangan dana desa selama pandemi *Covid-19* di area pandemi *Covid-19* Desa Sumbersekar Kabupaten Malang Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Riset ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan dari apa yang sudah diteliti penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti bisa implementasikan teori yang sudah diperoleh selama menjadi mahasiswa.

2. Bagi Pemerintah Desa Sumbersekar Kabupaten Malang

Harapannya riset ini menginformasikan yang berfaedah untuk Pemerintah Desa Landungsari Kabupaten Malang terkait manajemen pemanfaatan keuangan dana desa pada masa pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Ainin dan Dwi Suhartini. 2021. Efektivitas Dana Desa Untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Ekonomi Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 8 (2), Hal. 51-60 –Issn : 2089-127x E-Issn : 2685-9750.
- Adrian, Kevin. 2020. Memahami Epidemiologi dan Istilah-istilahnya. 28 November 2020.
- Adharinalti, A. 2012. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali. *Jurnal rechts vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Amrizal. 2021. Pendayagunaan Dana Desa Dampak covid-19 di Desa Pondok Bungur Fakultas Hukum Universitas Asahan Sumatera Utara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 7 No.1 Januari 2021* 134.
- Apriani, Sonia. 2021. Tata Kelola Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul DIY. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Dwiyanto, Binar Pamungkas dkk. 2020. Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa. Fakultas Ekonomi & Manajemen, Ekonomi Pembangunan Universitas Samawa. *Indonesia Journal Of Social Sciences And Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2020: 96-108 96.
- Dwi, Retno Rahayu dan Dani Sugiri. 2020. Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan-Tangerang Selatan*.
- Faturrahman, F., Saleh, M., Pathiassana, M., & Haryanti, E.2020. Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 33-40. <https://doi.org/10.36761jt.v4j2a.767>.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Hasyim Adnan. 2016. Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal al adl. Volume VII No. 2, Mei-Agustus 2016*, hlm 13-14.
- Hidayat, Nurul. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Hartono, Jogiyanto. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Ke-6. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Herry. 2015. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universtias Indonesia.
- Innesa Destifani, Dkk. 2013. Pelaksaaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Tahun 2013

- Ihsanudin. 2020. ICW Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Milliar. Retrived November 28, 2018, from <https://nasional.kompas.com/2018/11/21/1900048/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>.
- Indra, Cakti Gunawan, Iwan Muliawan, dan Cahyo Sasmito. 2019. Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi JIA Vol. XVI No. 1, pp (97-111) © 2019.
- Idrus. 2014. Mekanisme Pengelolaan Keuangan-Desa Permendagri No. 113 Tahun-2014/[http://awasnews.com/2017/06/12/diakses tanggal 17 Desember 2020](http://awasnews.com/2017/06/12/diakses%20tanggal%2017%20Desember%202020)
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Iping, B. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi *Covid-19*: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. 2020. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan *Covid-19* Terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>.
- Kemenkes. 2020. *Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19*. (n.d.). Retrieved April 28, 2020, from <https://www.covid19.go.id/>.
- Moh. Ikbal Babeng, *Op.Cit*, hlm 182.
- Made Krisna Kalpika Sunu. 2019. Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8.8.
- Moleong. Lexi. J 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Ngatnan. 2021. Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Pati. Universitas 19 Agustus 1945 Semarang (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>). Volume 2 No. 01 April 2021.
- Nugroho. Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara- negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ro'is Alfauzi. 2020. Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Didaerah Tertinggal Ditengah Pandemi *Covid-19*. Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 2 Desember 2020, hlm 195.
- Rika, Tengku Valentina, dkk. 2020. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Fisip Universitas Andalas Padang. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang Volume 2.

- Ridlwani, Z. 2015. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTITIA*.
- Robi Syafwar. 2017. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Agam. *Tesis*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Sabrina, Dewi Aisyah Putri. 2021. Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma*.
- Soleh, A. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*.
- Saputra, A. H. 2020. BUMN, BUMDesa, dan Nawacita. In S. Adhitama, E. N. Napitupulu, & R. Arieska (Eds.), *Desa Kekuatan Pembangunan Indonesia: Peran Desa dan BUMDesa untuk Pemulihan Ekonomi Desa* (pp. 373–378). Prasetya Mulya Publishing.
- Suci Wulandari. 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sumarsono. 2010. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno. 2015. *Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Indonesia, hlm 6.
- Sumodiningrat Gunawan & Wulandari. 2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Sarip, Aip Syaifudin, Abdul Azziz. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Universitas Muhammadiyah Cirebon. Vol. 5 No. 1.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID): PT. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sukriono. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: *Bayumedia Publishing*.
- Sulaeman, S., & Supriadi, S. 2020. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Jelantik Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)*. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*. <https://doi.org/10.33394/jpu.v1i1.2548>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Widjaja. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 73.

- Wongkai. 2020. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/<http://desa.id/2018/05/>. Diakses Tanggal 21 Desember 2020.
- Yuliana, N. 2020. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Laba Besar Kecamatan Loloda Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 19-26.